



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 4213 / 255 -Disdik/2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PRISMA NUSANTARA
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
PADA YAYASAN AL AZIZIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendidikan ;
 - b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program pendidikan ;
 - c. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan ;
 - d. bahwa Yayasan Al Aziziyah dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Prisma Nusantara ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, huruf c, huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Prisma Nusantara program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus ;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.429-Huk/2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;

2. Akta Notaris Maria Seikka, SH Nomor : 2 Tanggal 07 Januari 1993 tentang Pendirian Yayasan Al Aziziyah ;
3. Surat dari Ketua Yayasan Al Aziziyah Nomor : 077/YY-AZ/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Prisma Nusantara ;
4. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan tanggal 30 Juni 2014 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada yayasan Al Aziziyah berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama " SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PRISMA NUSANTARA " yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi Tanara Al Bantani Km. 01 Kp. Pasir Kresek Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang - Banten ;

KEDUA : Memberikan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Prisma Nusantara sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan

KETIGA : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Prisma Nusantara yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi Tanara Al Bantani Km. 01 Kp. Pasir Kresek Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang - Banten ;

KEEMPAT : Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Prisma Nusantara yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi Tanara Al Bantani Km. 01 Kp. Pasir Kresek Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang - Banten ;

KELIMA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 ;

KEENAM : Yayasan Al Aziziyah wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Prisma Nusantara dan ijin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KELIMA ;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tigaraksa

Pada tanggal : 30 Juni 2014



Des. H. MEXUDIN, MM, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 4. Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa .
-